



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi terpadu dalam melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul;
  - c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di Kabupaten Bantul;
  - d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan tingkat Kabupaten Bantul secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
  - e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
  - f. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan tingkat Kabupaten Bantul sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
  - g. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
9. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
10. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
12. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
14. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
DALAM MELAKSANAKAN  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	1. Wakil Bupati Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Verifikator	<div>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul</div> <div>2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>5. Subkoordinator Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>6. Subkoordinator                      Kelompok Substansi                                      Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>8. Subkoordinator                      Kelompok Substansi                                      Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>9. Subkoordinator                      Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>10. Unsur KBO Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</div> <div>11. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>12. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</div> <div>13. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>14. Mediator Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</div> <div>15. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</div>	<div>Iptu Darmanto, S.H.</div> <div>Bachtiar Rifai</div> <div>Fariq Nur Rohim, S.H.I.</div> <div>Hariwachyuni W, S.ST.</div> <div>Rini Widiastuti, S.H.</div> <div>Teguh Santoso</div>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretariat	16.Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul 17.Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Safrudin Ansori, S.ST.  Mudjijana S.ST.  1. Pintoko Dewanto 2. Sulastri 3. A Hadi 4. Jumakir

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH